



AKTA PERDAMAIAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjungpinang dalam sidang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Penyengat, 04 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Engku Putri, RT 002 RW 002 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau., sebagai Penggugat;

dan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 08 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Bukit Indah Merpati Blok B No. 12 RT.001 / RW.012 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau., sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Fakhurrizi, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama tertanggal 19 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan register perkara Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.TPI dengan jalan perdamaian

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan mediator Fakhurrazi, S.Ag. (Hakim pada Pengadilan Agama Tanjungpinang), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:

(1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perum Bukit Indah Merpati Blok B No. 12 RT.001 / RW.012 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Milik No : 12841.

(2) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perum Cluster Daun Blok F2, Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan sertifikat Hak Milik No. 23985.

Pasal 2

Bahwa terhadap Harta bersama sebagaimana tersebut di Pasal 1 Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat membagi dua dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Objek harta berupa Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perum Bukit Indah Merpati Blok B No. 12 RT.001 / RW.012 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Milik No : 12841. **Ditetapkan menjadi hak milik Pihak Kedua/Tergugat.**

(2) Objek harta berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perum Cluster Daun Blok F2, Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan sertifikat Hak Milik No. 23985.

Ditetapkan menjadi hak milik Pihak Pertama/Penggugat

Pasal 3

(1) Bahwa Kesepakatan ini dibuat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari siapapun dalam bentuk apapun;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bahwa Kesepakatan ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak dan kepada pihak lain serta tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Tanjungpinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengadili

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp155.000,00(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzuhiyyah 1445 oleh

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzah, MH.** dan **Dra. Hj. Yulismar.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.TPI tanggal 19 April 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mukhsin, S.H.I., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

. **Dra. Hj. Yulismar**

Panitera Pengganti,

Mukhsin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI.